



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BENGKULU
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II.B BENGKULU
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING
NOMOR : ~~W8.PAS.PAS.10~~ PK.01.05.09-204
NOMOR : W8.PAS.PAS.10 PK.01.05.09-204**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-03-2024), bertempat di Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. MUKHLIS, S.Sos | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Kuala Lempuing No. 01, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. GAYATRI ROCHMI RILOWATI | Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II.B Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II.B Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama disebutkan sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU, adalah unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dengan memperhatikan Dasar Hukum dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pancasila
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu
8. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E 171.UM.08.10 Tahun 1986 Tanggal 15 November 1986 Tentang Pemanfaatan Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Keliling Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Guna Memberikan Kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerja sama dalam meningkatkan minat baca warga binaan melalui penyelenggaraan layanan mobil perpustakaan keliling.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas II.B Kota Bengkulu
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. Menumbuhkembangkan minat baca dikalangan warga binaan sebagai sumber informasi dan peningkatan wawasan keilmuan.
 - b. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dilingkungan Lapas Perempuan Kelas II.B Bengkulu melalui penyediaan layanan mobil perpustakaan keliling.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling dilingkungan Lapas Perempuan Kelas II.B Bengkulu



PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

1. Wewenang dan tanggung jawab
2. Hubungan kerja
3. Pembinaan Perpustakaan Khusus melalui penyelenggaraan layanan mobil perpustakaan keliling sebagai sumber informasi dan wawasan keilmuan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas II.B Bengkulu

PASAL 4 WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

1. PIHAK KESATU, berwenang dan bertanggung jawab untuk
 - a. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan yang meliputi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Menyediakan dan mendistribusikan buku bacaan bagi warga binaan melalui perpustakaan Lapas Kelas II.B Bengkulu yang di kelola oleh PIHAK KEDUA, dan buku bacaan yang disediakan melalui layanan mobil perpustakaan keliling yang di kelola oleh PIHAK KESATU.
 - c. Melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan bahan bacaan yang tersedia pada mobil perpustakaan keliling, serta buku bacaan yang dipinjamkan kepada perpustakaan lapas
 - d. Membantu pelaksanaan pelatihan bagi petugas Lapas dalam rangka pembekalan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpustakaan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi
2. PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk
 - a. Menjalankan tugas dari fungsi dibidang pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan
 - b. Menyediakan ruang atau tempat layanan mobil perpustakaan keliling dilingkungan lapas dengan memperhatikan kemudahan akses jaringan listrik dan internet
 - c. Menyediakan petugas Lapas sebagai pembimbing dan pendamping warga binaan dalam pelaksanaan kegiatan layanan mobil perpustakaan keliling
 - d. Mengisi data warga binaan yang menggunakan layanan mobil perpustakaan keliling, baik berupa buku bacaan maupun perangkat digital dalam buku daftar peminjaman yang disediakan oleh PIHAK KESATU
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi

PASAL 5 PELAKSANAAN



1. PARA PIHAK, melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini
2. PARA PIHAK, menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
3. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kepribadian intelektual melalui penyediaan bahan bacaan bagi warga binaan pemasyarakatan diberikan melalui dua pola layanan, antara lain:
 - a. Layanan penyediaan buku-buku bacaan melalui perpustakaan Lapas Kelas IIB Bengkulu
 - b. Layanan penyediaan buku-buku bacaan melalui mobil perpustakaan keliling

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam pasal 4

PASAL 7 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui dan mematuhi seluruh Peraturan Perundang-Undangan Anti Suap dan Anti Korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 8
PERUBAHAN (Addendum)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat

PASAL 10
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan, kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk *Force Majeure* sebagai berikut
 - a. Bencana alam
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - c. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersamaoleh PARA PIHAK.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA

GAYATRI ROCHMI RILOWATI A.Md.IP.,S.H.,M.Hum



PIHAK KESATU

MUKHLIS, S.Sos